



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Wakil Rektor  
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 473/UN27/HK/2019**

**Tentang**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Rektor Universitas Sebelas Maret dalam bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan alumni, bidang perencanaan dan kerjasama, perlu mengangkat personil dalam jabatan sebagai Wakil Rektor;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 678/UN27/KP/2015 dan 781/UN27/KP/2015 masa jabatan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Sebelas Maret telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret, maka Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan/Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2019-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);



12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 73 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019-2023;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 24 April 2019;

2. Berita Acara Sidang Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 24 April 2019 tentang Hasil Pemilihan Calon Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Sebelas Maret periode masa jabatan 2019-2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2015-2019, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

Kedua : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran II Keputusan ini sebagai Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2019-2023;

Ketiga : Pejabat tersebut diktum Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 April 2019  
Rektor Universitas Sebelas Maret,  
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.  
NIP. 196111081987021001


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Dirjen Dikti Kemenristekdikti RI;
4. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI;
5. Kepala BKN Jakarta;
6. Kepala KPPN Surakarta;
7. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
 Nomor : 473/UN27/HK/2019  
 Tanggal : 25 April 2019

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN/TUGAS  
 TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 MASA JABATAN 2015 - 2019**

No.	N A M A / N I P	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN/ TUGAS TAMBAHAN
1.	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. 196008091986121001	Boyolali, 9 Agustus 1960	Pembina Utama, IV/e Guru Besar	Fakultas MIPA	Wakil Rektor Bidang Akademik atau disebut Wakil Rektor I
2.	Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. 196109301986011001	Boyolali, 30 September 1961	Pembina Tk. I, IV/b Lektor Kepala	Fakultas Hukum	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau disebut Wakil Rektor II
3.	Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si 196606111991031002	Grobogan, 11 Juni 1966	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	Fakultas Pertanian	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau disebut Wakil Rektor III
4.	Prof. Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com. 196402271988031002	Klaten, 27 Februari 1964	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama atau disebut Wakil Rektor IV



Rektor Universitas Sebelas Maret,

REKTOR  
 Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.  
 NIP 196111081987021001


1



Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 473/UN27/HK/2019  
Tanggal : 25 April 2019

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN/TUGAS TAMBAHAN  
SEBAGAI WAKIL REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
MASA JABATAN 2019 - 2023**

NO.	NAMA / NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN/ TUGAS TAMBAHAN
1.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. 196107171986011001	Lamongan, 17 Juli 1961	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	Fakultas Pertanian	Wakil Rektor Bidang Akademik atau disebut Wakil Rektor I
2.	Dr. Bandi, M.Si., Ak. 196411201991031002	Sukoharjo, 20 November 1964	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau disebut Wakil Rektor II
3.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. 197101031997021001	Kebumen, 03 Januari 1971	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	Fakultas Teknik	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau disebut Wakil Rektor III
4.	Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si. 196604151991031002	Boyolali, 15 April 1966	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama atau disebut Wakil Rektor IV



Rektor Universitas Sebelas Maret,

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.  
REKTOR NIP 196111081987021001